**PENDAMPINGAN ADVOKAT TERHADAP SAKSI YANG DIJADIKAN TERSNGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

**Alamsyah Bahari**

**Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**Alamsyahbahari027@gmail.com**

**Abstrak**

*For the sake of the creation of a good and transparent criminal justice process so that there is no imbalance between witnesses and law enforcement officers, advocate assistance to witnesses in the process of investigation at the Corruption Eradication Commission (KPK)* *necessary because remembering not everyone has the mental readiness and knowledge of law related in the process of investigation in (KPK). The importance of witness status in the criminal justice process, has begun since the beginning of the criminal justice process. It must be admitted that the disclosure of cases of violation of the law is largely based on information from the public, advocating the lawyer is the right of every person who is entangled in a legal case.*

**Keyword: Lawyer, Suspect, Witness, Legal protection**

**Abstrak**

*Demi terciptanya proses peradilan pidana yang baik dan transparan sehingga tidak adanya ketimpangan antara saksi dan aparat penegak hukum maka pendampingan advokat terhadap saksi dalam proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan sebab mengingat tidak semua orang memiliki kesiapan mental maupun pengetahuan terkait hukum dalam proses penyidikan di (KPK). Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat, pendampingan pengacara adalah hak setiap orang yang terbelit dalam kasus hukum.*

**Kata Kunci: Advokat, Tersangka, Saksi, Perlindungan Hukum**

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG**

Republik Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum lazim disebut *Rule of law.* Konsep negara hukum atau *Rule of Law* bersifat universal bersendi kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjamin peradilan yang bebas.[[1]](#footnote-1) Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat.[[2]](#footnote-2) Pasal 1 butir 26 KUHAP menjelaskan pengertian tentang saksi, bahwa *“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.*

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasa 28D menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama dihadapan hukum.* Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa *“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*  Ketentuan pendampingan advokat terhadap saksi juga terdapat dalam Dalam proses penyidikan di Kepolisian pendampingan advokat telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI. Pasal 27 ayat (1) butir a menyatakan*. “ petugas memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai*. Pasal 27 ayat 2 butir a menyatakan bahwa*, “petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka, atau terperiksa sebelum didampingi oleh penasehat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa.* Namun, dalam praktiknya PERKAP ini juga berlaku fleksibel tergantung penyidik POLRI. Berbeda dengan KPK dalam praktiknya proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengijinkan saksi untuk didampingi advokat.

Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Atmasasmita menjelaskan, pendampingan pengacara adalah hak setiap orang yang terbelit dalam kasus hukum. Menurutnya, siapapun boleh didampingi pengacara, jika Kalau KPK melarang untuk didampingi pengacara itu keliru. Karena KUHP tidak ada larangan, karena itu hak asasi setiap orang. Dalam KUHP, menurut Prof Romli Atmasasmita, disebutkan bahwa setiap tersangka berhak untuk didampingi pengacara saat pemeriksaan. begitupun demikian dengan seorang saksi juga tidak ada larangan untuk didampingi pengacara. Dalam KUHP itu yang berhak untuk didampingi pengacara itu tersangka, tetapi tidak ada aturannya saksi boleh atau tidak.[[3]](#footnote-3)

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh ahli hukum pidana Chairul Huda ia menegaskan bahwa pemeriksaan oleh penyidik KPK diharamkan mengunakan tekanan dan kekerasan. Demi menghindari tudingan adanya tekanan penyidik kepada saksi, sesuai aturan dalam Pasal 117 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa saksi memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, oleh karenahnya Chairul Huda menyarankan agar KPK membolehkan saksi didampingi kuasa hukum saat menjalani proses pemeriksaan.[[4]](#footnote-4)

Jika melihat perlidunngan saksi di Jerman diatur dalam dua undang-undang, yaitu dalam KUHAP Jerman (*Strafprozessordnung*/StPO).[[5]](#footnote-5) Pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui UU Perlindungan Saksi dalam Proses Pemeriksaan Pidana dan Perlindungan Terhadap Korban (*Zeugenschutzgesetz*/ZschG) pelaksanaan pemberian perlindungan saksi tunduk pada wewenang masing-masing negara bagian Jerman. Sehubungan dengan itu pada tahun 2001 pemerintah Jerman mengesahkan UU Harmonisasi Perlindungan Saksi. dalam Bahaya (*Zeugenschutzerungsgesetz*/ZshG).[[6]](#footnote-6) UU ini hanya mengatur perlindungan saksi secara umum. Dalam undang-undang ini tidak dibedakan antara saksi dengan saksi korban. Selanjutnya UU ini tidak mengatur tentang perlindungan saksi yang merupakan saksi pelapor (*whistle blower*).

Hak Saksi untuk didampingi, seorang saksi yang tidak dapat memberikan kesaksiaannya seorang diri, dengan persetujuan dari Kantor Penuntut Umum dapat didampingi oleh seorang pengacara (Pasal 68b ZschG). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengacara adalah saksi tersebut tidak dapat menghadapi situasi hukum yang sangat berat dan sulit, dan apabila timbul bahaya yang harus dihadapinya, sedangkan dia tidak mungkin menghadapi bahaya tersebut tanpa didampingi oleh pengacara. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pengacara bagi saksi non korban akan ditanggung oleh terdakwa (apabila terbukti bersalah) atau ditanggung oleh negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 465, 464 (a) StPO. Sedangkan biaya pengacara untuk saksi korban ditanggung secara pribadi (Pasal 406f KUHAP Jerman Strafprozessordnung (StPO)).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang menetapkan status saksi menjadi tersangka. Salah satu tugas KPK berdasarkan Pasal 6 huruf c [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12614/nprt/38/uu-no-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi) adalah *melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.* Pada praktiknya, seseorang yang awalnya hanya sebagai saksi dalam suatu kasus, bisa dituntut juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama tetapi berkas yang baru. Sebagai contoh Hari Sabarno yang bertindak sebagai saksi dalam kasus korupsi Oentarto Sindung Mawardi terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran, pada akhirnya menjadi tersangka. Pendampingan advokat terhadap saksi dalam proses penyidikan di KPK diperlukan sebeb mengingat tidak semua orang memiliki kesiapan mental maupun pengetahuan terkait hukum dalam proses penyidikan di KPK. Untuk terwujudnya proses peradilan yang baik maka diperlukan peran aktif dari advokat untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul pendampingan advokat terhadap saksi yang dijadikan tersangka dalam proses penyidikan di komisi pemberantasan korupsi (KPK).

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses pemeriksaan saksi yang dijadikan tersangka dalam proses penyidikan di KPK?
2. Apa dasar hukum bagi KPK sehingga saksi tidak memperbolehkan advokat mendampingi saksi dalam proses penyidikan?
3. **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk mengkaji kedua permasalahan yang dibahas dengan metode penelitian Normatif ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* dan pendekatan konseptual (*conseptual approach).* Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam rangka menelusuri *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya perundang-undnagan.[[7]](#footnote-7) Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara presisi dan akurat berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undangundang maupun doktrin para ahli hukum.[[8]](#footnote-8) Sumber data yang digunakan dalam penelitan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literature dan hasil penelitan. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. **PEMBAHASAN**
2. **PEMERIKSAAN SAKSI YANG DIJADIKAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KPK DIDAMPINGI ADVOKAT.**

Pada prinsipnya, penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana) (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[[9]](#footnote-9) Jadi, penetapan tersangka terletak pada penyidik.

pada dasarnya status tersangka bisa diterapkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana. Bisa jadi, sebelumnya yang bersangkutan berstatus sebagai saksi. Putusan Mahkamah Agung No. 205K/Kr/1957[[10]](#footnote-10) tertanggal 12 Oktober 1957 menyebutkan, untuk menentukan siapa yang akan dituntut melakukan suatu tindak pidana semata-mata dibebankan kepada penuntut umum. Namun, di dalam ruang sidang, hakimlah yang paling berkuasa, termasuk memilah-milah siapa saksi yang harus dimintai keterangan.[[11]](#footnote-11) Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1)    Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2)  Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Pada praktiknya KPK dalam melakukan penyidikan dapat meningkatkan status seseorang yang awalnya hanya sebagai saksi dalam suatu kasus, bisa dituntut juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama tetapi berkas yang baru.[[12]](#footnote-12)Adnan Paslyadja, ahli hukum pidana, menjelaskan soal proses penetapan seorang tersangka, Adnan mengatakan penyidik setidaknya harus memiliki 2 alat bukti yang cukup sesuai Pasal 44 UU KPK. Apabila 2 alat bukti itu didapatkan pada tahap akhir penyelidikan, menurut Adnan, penetapan tersangka bisa dilakukan.[[13]](#footnote-13) Argumentasi ‘yuridis’ yang sering dikemukakan oleh penyidik baik KPK maupun Kepolisian bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai pendampingan saksi oleh Advokat dengan demikian menjadi tidak tepat. Memang, apabila KUHAP dibaca secara parsial antar pasal, pembenaran argumentasi tersebut dapat dilakukan. Namun sebaliknya, apabila dibaca menggunakan akal sehat yang jernih, pemahaman hukum acara dan sistem peradilan pidana yang menyeluruh, serta paradigma yang benar terkait keberadaan saksi, maka argumentasi tersebut tentu saja salah. Tak usah dulu jauh-jauh bersilat kata dengan ketentuan undang-undang. Dengan menggunakan logika akal sehat saja, mari kita bertanya: “Apakah saksi lebih buruk atau rendah derajatnya dari tersangka pelaku kejahatan terorisme sehingga tidak berhak mendapatkan nasehat hukum dari seorang Advokat. Kalau tersangka saja yang diduga melakukan perbuatan pidana berhak mendapatkan bahkan dapat memilih penasihat hukumnya, apalagi seorang saksi yang notabene adalah orang bebas dan kerapkali masyarakat awam hukum yang mendengar kata “polisi” dan “kantor polisi” saja masih kerap ketakutan, apalagi kalimat “pemeriksaan di kepolisian”.

Kalau kemudian ada bantahan sesat nalar lainnya yang mengatakan: untuk apa didampingi Advokat, toh saksi hanya menceritakan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri saja. Pertanyaan demikian dapatlah kita jawab singkat jikalau penyidiknya seadil Tuhan, maka sekaligus tersangka pun tak perlu lagi untuk didampingi Advokat dan seluruh hakim kita bebas tugaskan saja. Sebagaimana yang kita ketahui, merupakan suatu asas yang penting di sebuah negara hukum modern bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum.[[14]](#footnote-14)

1. **KPK TIDAK MEMPERBOLEHKAN ADVOKAT MENDAMPINGI SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Ibarat rumah, saksi adalah kunci untuk masuk ke lubang perkara. Keterangannya menjadi penting dalam proses pembuktian hukum. Bukan hanya untuk penyidik, jaksa penuntut, dan hakim, tapi juga para tersangka dan terdakwa. Bukan hanya mengungkap detail fakta dan merekonstruksi lagi peristiwa, tapi juga fakta-fakta baru. Keterangannya bisa memperlemah dakwaan, dugaan, atau justru memperkuat dugaan dan dakwaan, termasuk nantinya berat-ringannya vonis sebuah perkara.

Kata “saksi” di dalam KUHAP tersebar dalam banyak pasal. Untuk mendapatkan definisi yang benar dan jelas mengenai konsepsi saksi secara utuh, maka kita perlu terlebih dahulu membaca dan memperhatikan seluruh pasal-pasal tersebut.[[15]](#footnote-15) Yang sering dilupakan adalah di negeri ini kerapkali seorang yang diperiksa sebagai saksi, tak berselang lama di kemudian hari tanpa pemberitahuan apapun, diubah statusnya menjadi tersangka oleh penyidik, kemudian dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai tersangka. Hal ini jelas merugikan hak hukum seorang saksi. Dalam konteks demikianlah, keberadaan Advokat menjadi krusial, dapat membantu saksi untuk tidak terperosok ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak, yang kemudian memerangkap saksi. Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengail pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya.

Yahya Harahap selaku Mantan Hakim Agung pernah menuliskan keluhannya mengenai persoalan keterangan saksi hasil penyidikan: “*mengenai masalah luas dan mutu keterangan saksi yang diperlukan, harus diuji cara pemeriksaannya kepada landasan hukum, agar dalam mencari dan mengarahkan keterangan saksi dalam pemeriksaan, benar-benar tertuju kepada urgensi sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan hukum itu sendiri. Tidak melenceng ke arah yang tidak relevan. Tapi persis dalam ruang lingkup yang dikehendaki oleh ketentuan hukum. Kadang-kadang dari sekian puluh saksi yang diperiksa oleh penyidik, tak satu pun ada yang mengena dengan patokan yang ditentukan hukum. Keterangan saksi dalam berita acara, tidak satu pun yang menjelaskan sumber pengetahuannya….Oleh karena itu, penyidik harus selektif memilih untuk memeriksa saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang ditentukan yang dianggap memenuhi syarat sebagai keterangan saksi secara yustisial yang dapat bernilai sebagai alat bukti*”

Keluhan Yahya Harahap muncul karena ketiadaan pendampingan Advokat. Andaikan Advokat ada di sana, maka penyidik tak perlu repot-repot untuk menanyakan banyak hal, sebab Advokat dapat mengajukan keberatan bahwa keberadaan saksi tidak relevan dalam perkara yang diperiksa dan pertanyaan penyidik tidak memiliki kaitan dengan perkara. Penulis maklum, khususnya di Kepolisian, kerapkali yang menjadi seorang penyidik tidak bertatus Sarjana Hukum yang dididik untuk memahami konsep hukum hanya bermodalkan kebiasaan semata. Kalau seseorang yang berstatus sebagai tersangka saja memiliki hak sedemikian besarnya, bukankah kemudian sangat aneh jikalau saksi dilarang memiliki hak serupa dalam hal memilih didampingi Advokat.[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 65 KUHAP, Pasal 116 ayat (3) KUHAP, Pasal 116 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, maka dapatlah kita temukan definisi saksi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Eddy OS Hiariej, yakni orang yang memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, juga orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu menurut penilaian tersangka dan atau terdakwa, berhubungan dengan tindak pidana yang diduga dan atau didakwakan kepadanya akan bersifat menguntungkan dan atau meringankan dirinya.[[17]](#footnote-17)

Dalam tahapan penyelidikan/penyidikan sebagai bagian dari tahap pra judikasi, saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian diubah statusnya menjadi tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang-undang. Saking pentingnya keberadaan saksi, maka KUHAP kemudian mengatur bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang hendak ingkar dari kewajiban tersebut, penyidik memiliki wewenang yakni melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa/menjemput  saksi secara paksa.[[18]](#footnote-18)

Hal yang menimbulkan pertanyaan kenapa saksi bisa menjadi tersangka apakah ada manipulasi dari penyidik sehingga membuat saksi menjadi tersangka atau turut tersangka. Di Indonesia saksi tidak harus didampingi oleh Advokat, namun yang membuat persoalan ini harus didampingi Advokat karena terkadang tadinya dipanggil sebagai saksi dan saat keluar dia sudah ditetapkan menjadi tersangka. Urgensi keberadaan saksi dalam proses pidana juga dapat kita lihat dari sedikitnya perbedaan terhadap pemeriksaan saksi dengan tersangka, baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai tata cara pemeriksaan. Bahkan pengaturannya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda. Ada beberapa hal yang penting tentang tata cara pemeriksaan sebagai saksi di dalam KUHAP, sebagai berikut:[[19]](#footnote-19)

1. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari siapapun.
2. Saksi dapat diperiksa di tempat kediamannya, dalam hal saksi tidak dapat memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik disebabkan alasan patut dan wajar.
3. Saksi diperiksa tanpa sumpah, kecuali di muka persidangan.
4. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan. Berita acara ditandatangani oleh saksi namun saksi diberi kemungkinan untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan dengan memberikan alasan yang kuat.

Advokat tidak diijinkan mendampingi kliennya yang berstatus sebagai saksi, pada saat menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan. KPK meniru langkah Kepolisian yang juga melarang seorang Advokat ikut mendampingi kliennya ketika diperiksa sebagai saksi, walaupun terkadang sedikit melunak, Advokat diperbolehkan mendampingi kliennya, namun hanya sebatas mendengarkan jalannya pemeriksaan. Apabila si Advokat banyak berkomentar, maka alamat perintah pengusiran dari ruangan pemeriksaan akan segera diterima. Alasan beragam dari penyidik KPK yakni karena KUHAP tidak mewajibkan hal tersebut. Selain alasan normatif seperti itu, alasan yang kerap disampaikan juga adalah karena kalau diperkenankan mendampingi, Advokat kerap mengganggu jalannya pemeriksaan. Tak dijelaskan secara lebih rinci memang bagaimana bentuk gangguan tersebut. Apakah yang dimaksud menggangu tersebut adalah si Advokat berupaya memperlambat proses pemeriksaan karena setiap ada pertanyaan dari penyidik, Advokat melancarkan protes. Atau gangguan tersebut diartikan bahwa si Advokat berupaya mempengaruhi kliennya agar memberikan keterangan secara berbelit-belit dan tidak jelas.

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi, namun terhadap seseorang dengan status tertentu, undang-undang memberikan peluang kepada mereka yang dipanggil sebagai saksi untuk dapat mengundurkan diri atau dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pemanggilan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.[[20]](#footnote-20) Keberadaan Advokat akan mampu mencegah para penyidik untuk melakukan aksi kekerasan baik secara fisik maupun psikologis kepada saksi. Saksi juga merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan sebab dirinya didampingi oleh seseorang yang mengerti mengenai proses hukum. Advokat dapat membantu saksi memahami pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, sebab kerapkali pertanyaan-pertanyaan penyidik bersifat kabur, terkadang sangat teknis dan sulit dimengerti oleh saksi. Advokat dalam pemeriksaan saksi bisa dijadikan sebagai rekanan dalam kerangka penegakan hukum yang cepat, efektif dan efisien. Mengenai argumentasi bahwa kehadiran Advokat kerap memberikan pengaruh yang mampu menyesatkan keterangan saksi, hal tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan. Mungkin dalam kenyataan ada beberapa Advokat yang bertindak demikian, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melarang Advokat hadir pada saat pemeriksaan saksi.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, sama seperti penyidik. Dalam menjalankan pekerjaannya, Advokat dilarang bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan. Advokat juga dilarang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Advokat diwajibkan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesiAdvokat.Dengan demikian seharusnya tidak boleh ada larangan kepada Advokat untuk ikut mendampingi seseorang yang diperiksa sebagai saksi.[[21]](#footnote-21)

1. **PENUTUP**

Dalam praktik, Penulis menilai penyidik seringkali bersikap mendua terhadap keberadaan seorang saksi. Apabila saksi berkedudukan sebagai pelapor, kerapkali bahkan hanya dengan bermodalkan surat kuasa, Advokat tanpa didampingi oleh prinsipalnya diijinkan melakukan pelaporan. Ketika saksi bertindak sebagai pelapor yang kerap berstatus sebagai korban, Advokat kerap diperkenankan hadir. Bukan cuma hadir, Advokat kerap kali bersama-sama dengan penyidik melakukan analisis hukum apakah laporan yang diajukan oleh saksi sudah memenuhi unsur-unsur dari salah satu perbuatan pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hampir tidak pernah terjadi penolakan kehadiran Advokat dalam kondisi demikian.

Anomali sikap penyidik, baru terlihat ketika Advokat ikut mendampingi seorang saksi yang diminta hadirkan oleh pihak terlapor atau tersangka. Sebelum pemeriksaan, sang penyidik belum apa-apa langsung menyampaikan kepada saksi bahwa dalam KUHAP keberadaan Advokat dalam pemeriksaan saksi tidaklah diwajibkan. Bukankah proses hukum pidana adalah pencarian kebenaran materiil? Bukankah perlu dijaga prinsip ‘praduga tidak bersalah’ dalam proses penyidikan sehingga dengan demikian saksi yang dihadirkan oleh tersangka juga berhak untuk diperlakukan sama? Penyidik entah lupa atau pura-pura tidak tahu, bahwa di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban setiap saksi berhak untuk mendapatkan nasihat hukum dari seorang Advokat.

Dalam RUU KUHAP, pendampingan saksi oleh Advokat sebaiknya juga ditambahkan untuk diatur tegas, untuk mencegah berulangnya polemik tak perlu mengenai hal ini. Termasuk juga bahwa saksi berhak untuk menerima salinan berita acara pemeriksaan. Salah satu solusi terkait penulisan ini adalah pengacara bisa melihat lewat kaca dan tidak bisa mendengar pembicaraan dari penyidik dan saksi. Namun hal ini sebenarnya memiliki kelemahan sebab bisa saja penyidik melakukan intervensi atau menjebak saksi sehingga keluar-keluar saksi sudah menjadi tersangka.

**DAFTAR PUSTAKA**

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State.* Translated by: Anders Wedberg. New York: Russell & Russel, 1961.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2014

Wasserman, Rhonda. *Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution.* Connecticut: Greenwood Publishing Group.

Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Hiarirj Edy O.S, *Hukum Acara Pidana,* Tangerang Selatan:Universitas Terbuka, 2015.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53608673190e8/siapa-saja-yang-berwenang-menetapkan-saksi-menjadi-tersangka>, diakses tanggal 22 April 2018.

<http://www.jurnas.com/artikel/20806/KPK-Keliru-Larang-Saksi-dan-Tersangka-Didampingi-Pengacara/>, diakses tanggal 16 April 2018.

<https://www.kricom.id/hindari-tudingan-intimidasi-kpk-harus-perbolehkan-saksi-didampingi-pengacara/feed/>, diakses tanggal 16 April 2018.

<http://www.jurnas.com/artikel/20806/KPK-Keliru-Larang-Saksi-dan-Tersangka-Didampingi-Pengacara/>, diakses tanggal 16 April 2018.

<https://www.kricom.id/hindari-tudingan-intimidasi-kpk-harus-perbolehkan-saksi-didampingi-pengacara/feed/>, diakses tanggal 16 April 2018.

Surastini Fitriasih, *“Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil”*, http/www. antikorupsi. org/mod =tema & op = view article &artid, diakses tanggal 22 april 2018.

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Indonesia. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12614/nprt/38/uu-no-30-tahun-2002-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi).

Indonesia. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Indonesia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Indonesia. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.

1. Edy O.S Hiarirj, *Hukum Acara Pidana,* (Tangerang Selatan:Universitas Terbuka,2015), hlm. 127. [↑](#footnote-ref-1)
2. Surastini Fitriasih, *“Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil”*, http/www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid, diakses tanggal 22 April 2018. [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://www.jurnas.com/artikel/20806/KPK-Keliru-Larang-Saksi-dan-Tersangka-Didampingi-Pengacara/>, diakses tanggal 16 April 2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.kricom.id/hindari-tudingan-intimidasi-kpk-harus-perbolehkan-saksi-didampingi-pengacara/feed/>, diakses tanggal 16 April 2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Strafprozessordnung* yang selanjutnya disingkat StPO merupakan hukum yang mengatus Prosedur acara peradilan pidana di jerman, atau KUHAP di Indonesia. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Zeugenschutzharmonisierungsgesetz* atau disebut dengan ZshG merupakan Undang-undang yang mengatur harmonisasi dari perundang-undangan negara bagian tentang perlindungan terhadap Saksi. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 93-94 [↑](#footnote-ref-7)
8. Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 178. [↑](#footnote-ref-8)
9. [Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana) (KUHAP), [↑](#footnote-ref-9)
10. Putusan Mahkamah Agung No. 205K/Kr/1957 [↑](#footnote-ref-10)
11. lihat SEMA No. 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan). [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53608673190e8/siapa-saja-yang-berwenang-menetapkan-saksi-menjadi-tersangka>, diakses tanggal 16 Mei 2018. [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://news.detik.com/berita/d-3660861/ahli-kpk-jelaskan-soal-penetapan-tersangka-di-penyelidikan>, diakses tanggal 16 Mei 2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahkamah Konsitusi (MK) sendiri saat ini tengah memeriksa dua perkara berisi pengujian beberapa pasal dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar yang terkait dengan persoalan saksi. Kedua permohonan tersebut--Perkara nomor 28/PUU-VIII/2010 yang dimohonkan oleh Rino Pandairot, dkk, dan perkara nomor 65/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai pemohon—mengatakan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) KUHAP dianggap telah menegasikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi. [↑](#footnote-ref-15)
16. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 41 [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 1 angka 26 KUHAP [↑](#footnote-ref-17)
18. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde135c2e3a4/urgensi-pendampingan-saksi-oleh-advokat-broleh--bobby-r-manalu->, diakses tanggal 16 Mei 2018. [↑](#footnote-ref-18)
19. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2000, Jakarta, hal. 138-140 [↑](#footnote-ref-19)
20. Pasal 112 KUHAP [↑](#footnote-ref-20)
21. Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat [↑](#footnote-ref-21)